

Penerapan Sanksi Terhadap Anak yang Turut Serta Membawa Senjata Tajam Tanpa Ijin dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 03/PID.SUS-ANAK/2021/PN BGR

Aprilia Salsabila¹, Nur Kholim², Moh. Asep Suharna³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Subang

e-mail: aprilliasalsa02@gmail.com

Abstrak

Kenakalan remaja adalah masalah yang banyak dialami oleh remaja pada masa sekarang ini. Kenakalan remaja bukan hanya menjadi masalah bagi remaja itu sendiri, tetapi juga menjadi masalah bagi masyarakat. Beberapa contoh perilaku kenakalan remaja meliputi merokok, meminum alkohol, narkoba dan turut serta dalam tawuran. Kenakalan remaja sangat kompleks dan memiliki penyebab yang beragam, seperti pengaruh lingkungan, pergaulan, dan masalah keluarga. Dalam pasal 20 UU Perlindungan Anak menentukan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Peran orangtua dan negara memegang peranan vital untuk melindungi anak berkonflik dengan hukum secara fisik, psikis dan sosial.

Kata kunci: *Tindak Pidana, Turut Serta, Anak Berhadapan Hukum.*

Abstract

Juvenile delinquency is a problem experienced by many teenagers today. Juvenile delinquency is not only a problem for teenagers themselves, but also a problem for society. Some examples of juvenile delinquent behavior include smoking, drinking alcohol, drugs and also fighting. Juvenile delinquency is very complex and has various causes, such as environmental influences, relationships and family problems. Article 20 of the Child Protection Law stipulates that the state, government, family and parents are obliged and responsible for implementing child protection. The role of parents and the state plays an important role in protecting children in conflict with the law physically, psychologically and socially.

Keywords : *Crime, Participation, Children in Conflict with the Law.*

PENDAHULUAN

Negara hukum Indonesia sudah berdiri sejak lebih dari enam puluh tahun lamanya. Kualifikasinya sebagai Negara hukum pada tahun 1945 terbaca dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar. Dalam penjelasan mengenai "Sistem Pemerintahan Negara" dikatakan.

“Indonesia ialah Negara yang Berdasar atas Hukum (Rechtsstaat)” . Selanjutnya di bawahnya dijelaskan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat) ,tidak berdasar kekuasaan belaka (Machtsstaat)” . Sekian puluh tahun kemudian ia lebih dipertegas melalui amandemen keempat dan dimasukkan ke dalam batang tubuh konstitusi, yaitu Bab I tentang “Bentuk dan Kedaulatan”. Dalam Pasal 1 ayat 3 ditulis “ Negara Indonesia adalah Negara hukum” .

Negara hukum sudah merupakan tipe negara yang umum dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia dewasa ini. Ia meninggalkan tipe negara yang memerintah berdasarkan kemauan sang penguasa. Sejak perubahan tersebut, maka negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya dan penguasa pun tunduk kepada hukum tersebut. (Suharso, et al., 2016)

Hidup di era globalisasi , tidak lepas dari menurunnya nilai moral dikalangan anak-anak khususnya pelajar. Sesuai dengan amanat pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alenia ke- 4 “...mencerdaskan kehidupan bangsa...” yang berarti bahwa mencerdaskan dan menjadi cerdas adalah 2 (dua) aspek yang dapat terwujud dari sinergitas antara tenaga pengajar dan murid demi terwujudnya generasi emas. Akan tetapi bukan perkara mudah untuk menyelaraskan dan merealisasikan apa yang menjadi amanat dari pembukan manusia yang menjadi sumber konflik yang menyebabkan disfungsi sosial, sehingga manusia yang seharusnya menjadi pemeran manusia sebagai makhluk sosial, namun menjadi tidak dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesamanya. Jika problematika negeri ini terus menerus terjadi seperti ini, maka akan terus menigkat terjadinya degradasi moral, terutama pada kalangan pelajar.

Dari fakta-fakta yang muncul, permasalahan yang terjadi para kalangan muda dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari lemah untuk kontrol diri, kurangnya pengawasan dari orang tua dan pihak sekolah, terutama peranan orang tua sangat penting untuk melakukan tindakan preventif atas perilaku yang bersifat normatif, karena diusia remaja seorang anak akan mencari jati diri dan figur yang dianggap cocok dengan karakter dirinya dan banyak terjadi generasi muda sekarang cenderung salah memilih role model atau publik figur yang berujung terjadinya penyimpangan, dikarenakan kurangnya motivasi positif yang dikonsumsi.

Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada bulan Agustus 2020, terdapat 123 kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH), sebagai pelaku kekerasan fisik, pelaku kekerasan seksual, pelaku pencurian, pelaku pembunuhan, penculikan, hingga pelaku aborsi. (Nurhayati, et al., 2021)

Dari hal tersebut tidak sedikit anak berhadapan hukum dengan dakwaan pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang – Undang Pidana (KUHP) “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Karena dibalik peristiwa – peristiwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh kalangan pelajar kerap sekali disebabkan terjadinya rivalitas antar pelajar atau hubungan buruk antar sekolah. persaingan umumnya dipicu oleh sentimen negatif diantara keduanya. Inilah penyebab tawuran pelajar sebenarnya, ketika kedua kubu dipertemukan, maka tawuran akan sangat berisiko terjadi. (Basri, 2015) Seperti yang terjadi pada tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 04.30 WIB,

bertempat di Jalan Raya Wangun Kel. Sindangsari Kec. Bogor Timur, Kota Bogor. (Pengadilan Negeri Bogor, 2021)

Terdapat sekelompok pelajar yang hendak mencari lawan untuk bertawuan dengan cara berkumpul disuatu tempat secara bersama sama, setelah berkumpul para pelajar tersebut pergi secara bersamaan dengan menggunakan motor untuk mencari lawan untuk tawuran antar pelajar, serta membawa senjata tajam seperti clurit, samurai hingga membawa gream reaper, akan tetapi berhasil diamankan oleh pihak kepolisian yang sedang patroli. Hal yang dilakukan oleh pelajar tersebut sangat membahayakan dirinya sendiri dan meresahkan keamanan dan kenyamanan dilingkungan masyarakat. Berdasarkan pada latar belakang yang sudah diuraikan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Putusan Hakim terhadap kasus “Penerapan Sanksi Terhadap Anak Yang Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bgr.

METODE

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini terdiri dari:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, menggambarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori - teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahannya.dalam hal ini untuk menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang analisis yuridis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana “Penerapan Sanksi Terhadap Anak Yang Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bgr”.

2. Metode Pendekatan

Permasalahan - permasalahan dalam kegiatan penelitian ini ditempuh dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode/pendekatan/teori/konsep, dan metode analisis yang termasuk dalam ilmu hukum dogmatis. Yang terdapat di dalam peraturan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang berhubungan dengan yang judul “Penerapan Sanksi Terhadap Anak Yang Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bgr”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil merupakan bagian utama artikel ilmiah, berisi : hasil bersih tanpa proses analisis data **Kedudukan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Undang – Undang Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak didalamnya ada Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana dan semua yang berhubungan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak disini adalah anak yang berumur

dibawah 18 tahun. Hal ini dilakukan karena Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Priadi, 2017)

Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dengan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Juli 2012 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 oleh Menkumham Amir Syamsudin dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tata cara penanganan perkara pidana yang melibatkan anak di bawah umur. (Widodo, 2016) Dalam undang-undang ini, anak yang melakukan tindak pidana diperlakukan secara berbeda dibandingkan dengan orang dewasa, mengingat tingkat perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka yang masih dalam tahap pertumbuhan.

Dalam Pasal 21 undang – undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ” :

- (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 - a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
 - b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berikut adalah beberapa poin penting mengenai kedudukan anak yang melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012:

1. Pemisahan dari Orang Dewasa

Anak yang melakukan tindak pidana tidak boleh dicampur dengan tahanan orang dewasa. Mereka harus ditahan dan diadili secara terpisah, baik dari segi fisik maupun tempat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip ini didasarkan pada pengakuan bahwa anak memiliki kebutuhan, karakteristik, dan hak yang berbeda dari orang dewasa, dan perlunya perlakuan yang lebih sensitif dan mendukung bagi perkembangan mereka. Dengan memisahkan anak dari tahanan orang dewasa, anak akan terlindungi dari pengaruh negatif yang mungkin timbul dari interaksi dengan pelaku kejahatan yang lebih tua dan lebih berpengalaman.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Penanganan perkara pidana anak harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak. Ini berarti bahwa semua langkah yang diambil dalam proses peradilan anak harus mempertimbangkan faktor-faktor yang paling menguntungkan bagi perkembangan anak, seperti pendidikan, rehabilitasi, dan pemulihan. prinsip kepentingan terbaik anak adalah salah satu prinsip utama yang menjadi pijakan dalam penanganan perkara pidana anak, terutama dalam sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Prinsip ini juga sejalan dengan norma-norma internasional, termasuk Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengakui hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka yang terbaik. (Hidayat, 2013)

3. Alternatif Penyelesaian

Undang-Undang ini mendorong penggunaan alternatif penyelesaian sengketa sebelum memasuki tahap persidangan formal, seperti mediasi dan rekonsiliasi, untuk menghindari proses peradilan formal yang berpotensi merugikan anak. (Arya Putra, et al., 2019)

4. Rehabilitasi dan Pemulihan

Fokus utama sistem peradilan pidana anak adalah rehabilitasi dan pemulihan anak, bukan hukuman. Anak yang terlibat dalam tindak pidana diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka melalui pendekatan rehabilitatif, seperti pendidikan, pelatihan, dan bimbingan. (Ahmad, 2020)

5. Hak-Hak Proses

Anak yang terlibat dalam proses peradilan memiliki hak-hak yang dijamin, termasuk hak untuk mendapatkan informasi tentang hak-hak mereka, hak atas pembelaan hukum, dan hak untuk tidak dihukum secara keras atau merendahkan martabat.

6. Tidak Diperkenankan Hukuman Mati atau Penjara Seumur Hidup

Undang-Undang ini melarang pemberian hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat kepada anak yang melakukan tindak pidana saat berusia di bawah 18 tahun. (Witjaksono, et al., 2023)

7. Kolaborasi Lembaga

Undang-Undang ini mendorong kolaborasi antara lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga kesejahteraan anak, dalam menangani perkara

pidana anak. Kolaborasi antara berbagai lembaga yang menangani perkara pidana anak adalah penting untuk memastikan penanganan yang holistik dan efektif terhadap anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak. Kerjasama antara berbagai lembaga memungkinkan penyediaan layanan yang komprehensif, pendekatan rehabilitatif, dan perlindungan hak-hak anak.

8. Perlindungan Privasi.

Identitas anak yang terlibat dalam tindak pidana harus dilindungi dari pemberitaan media yang merugikan mereka. erlindungan privasi identitas anak yang terlibat dalam perkara pidana adalah hal yang sangat penting dalam sistem peradilan anak. Identitas anak harus dilindungi agar tidak terungkap kepada publik atau media secara merugikan. Langkah-langkah perlindungan ini bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif, stigmatisasi, dan gangguan yang dapat terjadi akibat eksposur publik yang berlebihan.

Penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP terhadap Anak Yang Turut Serta Membawa Senjata Tajam Tanpa Ijin Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2021/PN/Bgr.

Bahwa substansi yang paling mendasar dalam undang – undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari stigmatitasi terhadap anak yang berhadapan hukum dan berharap anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Dalam pasal 2 huruf (i) undang – undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak mengatur bahwa peradilan anak dilaksanakan berdasarkan asas ” perampasan kemerdekaan dan pemidaan sebagai upaya terakhir” yang memiliki makna pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa guna kepentingan perkara”.

Sesuai dengan yang terdapat pada pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Hasil pertimbangan telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh Edwin Adria, S.H., M.H., sebagai Hakim, Melda Renny Tanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Ida Rahayu Arianti, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Bogor telah Mengadili bahwasanya ABH I Rangga Saputra dan ABH II M. Raihan Alhaf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak dan melawan hukum memiliki senjata tajam tanpa ada ijin dari yang berwenang.

Menjatuhkan pidana terhadap ABH I Rangga Saputra dan ABH II M. Raihan Alhaf pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari termasuk masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Behadapan Hukum I dan II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar Anak Behadapan Hukum I dan II tetap dalam tahanan, menetapkan barang bukti satu bilah senjata tajam jenis Grim Reaper (senjata tajam pencabut nyawa), satu bilah senjata tajam jenis Samurai dan sebuah tas. Serta membebaskan Anak Behadapan Hukum I dan II untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Pertimbangan tersebut bertujuan bukan sebagai balas dendam, namun pemidaan tersebut benar-benar profesional dengan prinsip edukatif, korelatif, preventif dan represif

sehingga dapat menimbulkan dampak perbuatan Anak Berhadapan Hukum I dan II tersebut tidak ditiru oleh orang lain serta Anak Berhadapan Hukum I dan II tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Analisis Hukum Tentang Anak Berhadapan Hukum Yang Turut Serta Membawa Senjata Tajam Tanpa Ijin

Berdasarkan kasus yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bgr, penulis dapat menganalisis kasus tersebut sebagai sebuah peristiwa hukum dalam ruang lingkup hukum pidana dengan tindak pidana anak yang turut serta membawa senjata tajam tanpa izin pihak berwenang, karena berdasarkan fakta Anak Berhadapan Hukum I dan II terbukti melanggar hukum sesuai dengan keterangan saksi bahwasanya Anak Berhadapan Hukum I dan II ini hendak tawuran akan tetapi aksi yang hendak dilakukan Anak Berhadapan Hukum I dan II tersebut berhasil digagalkan oleh para saksi dan Anak Berhadapan Hukum I dan II terbukti memba senjata tajam jenis Grim Reaper (Senjata tajam pencabut nyawa) dan senjata tajam jenis Clurit yang dimasukkan kedalam tas.

Berdasarkan Analisis dalam kasus ini terdapat unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk sehingga dapat dinyatakan melakukan perbuatann “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” dalam kasus perkara ini Anak Berhadapan Hukum I dan II dapat dijerat Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Sedangkan makna analisis yang penulis gunakan untuk menggambarkan hasil temuan yaitu Putusan Pengadilan yang penulis angkat sebagai satuan amatan penelitian. Dikatakan Putusan Pengadilan sebagai putusan hakim, sebab pada prinsipnya hanya hakim yang menemukan hukum. Penemuan hukum oleh hakim itu terlihat dari putusannya, termasuk Putusan hakim yang menggambarkan anak yang berhadapan dengan hukum yang dikemukakan dalam tulisan ini.

Analisis Implementasi Restoratif Justice oleh majelis hakim dalam kasus perkara pidana nomor 03/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bgr.

Menurut Mahkamah Agung, prinsip restorative justice adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA). Prinsip keadilan restoratif atau restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme (tata cara peradilan pidana) fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi. (Sitepu & Y, 2019)

Anak Berhadapan dengan Hukum yaitu Anak I Rangga Saputra Alias Rangga Bin Endang S dan Anak II Muhamad Raihan Alhaf alias Keong Bin Muhammad Wahyudi mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, serta

berdasarkan keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum yaitu Anak I Rangga Saputra Alias Rangga Bin Endang S dan Anak II Muhamad Raihan Alhaf als Keong Bin Muhammad Wahyudi telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi Eror In Persona terhadap siapa yang akan mempertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas kiranya dapat kita simpulkan prinsip dasar dalam "turut melakukan" adalah ada kerjasama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak Pidana. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dalam penerapan dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Majelis hakim telah mengimplementasikan Restoratif Justice, dalam kasus perkara pidana nomor 03/Pid.Sus-Anak/PN.Bgr. Majelis Hakim telah mempertimbangkan saran - aran dari Petugas Bapas yang tertuang dalam hasil litmasnya sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Bahan Pertimbangan Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Anak, yaitu Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) No.14/Lit.PN/II/2021 An. Rangga Saputra Alias Rangga Bin Endang S dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) No.15/Lit.PN/II/2021 An. Muhamad Raihan Alhaf als Keong Bin Muhammad Wahyudi.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pembedaan bukan sebagai balas dendam, namun pembedaan tersebut benarbenar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, preventif dan represif; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta maupun akibat perbuatan Anak, maka dalam penjatuhan pidana terhadap diri Anak dalam perkara a quo menurut Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undangundang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.

Maka dari itu Majelis Hakim telah mengadili Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. Rangga Saputra Alias Rangga Bin Endang S dan Anak II. Muhamad Raihan Alhaf als Keong Bin Muhammad Wahyudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak dan melawan hukum memiliki senjata tajam tanpa ada ijin dari yang berwenang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. Rangga Saputra Alias Rangga Bin Endang S dan Anak II. Muhamad Raihan Alhaf als Keong Bin Muhammad Wahyudi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak Berhadapan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar para anak berhadapan hukum tetap berada didalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Grim Reaper (senjata tajam pencabut nyawa); - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dan sebuah tas.
6. Membebaskan para anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Dari uraian diatas telah diketahui implementasi Restoratif Justice yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana nomor 03/Pid.Sus-Anak/PN.Bgr.

SIMPULAN

1. Dengan adanya Undang – undang tentang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak membuat kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak semakin meningkat hal ini dikarenakan setiap kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak hanya mendapatkan sanksi yang ringan apa lagi dengan adanya peraturan pembatasan terhadap usia kategori anak dibawah umur yakni 0-18 tahun mengakibatkan kejahatan anak-anak remaja terus terjadi berulang kali.
2. Penerapan Pasal 55 Ayat Ke 1 KUHP Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Bgr. Bahwa substansi yang paling mendasar dalam undang – undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan hukum dan berharap anak dapat kembali ke dalm lingkungan sosial secara wajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I., 2020. Jurnal De Jure Muhammadiyah. *Optimalisasi Diversi Dalam Upaya Menekankan Tindak Pidana Kekerasan Kelompok Generasi Muda* , pp. 1-12.
- Arya Putra, M., Triasih, D. & Pujiastuti, E., 2019. Jurnal Dinamika. *Kajian Normatif Kedudukan Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, pp. 1-15.
- Basri, A. H., 2015. Fenomena Tawuran Antar Pelajar Dan Intervensinya. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, pp. 1-25.
- Hidayat, N., 2013. Jurnal Polines.ac.id. *Peradilan pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak*, pp. 1-10.
- Nurhayati, o.a., 2021. *Penanganan Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Polres Semarang Kajian Aspek Perlindungan Anak*, Semarang: <http://repository.unika.ac.id/id/eprint/26272>.
- Pengadilan Negeri Bogor, 2021. *Putusan Negeri Bogor Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bgr*, Bogor: Direktori Putusan .

- Priadi, D., 2017. *Jurnal Hukum Volgeist. Perlindungan Terhadap Anak berhadapan Dengan Hukum*, pp. 1-12.
- Sitepu, R. & Y, P., 2019. *Jurnal Recht. Implementasi Restoratif Justice dalam Pidanaan*, p. Jakarta.
- Suharso, Praja, C. E. & Irmawan, A., 2016. Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Humaniora The 4th University Research Coloquium*, pp. 241-247.
- W, E., V, N. & T, M., 2018. *Journal.fh.unsri.ac.id. Implementasi Rehabilitas Dan Reintegritas Anak Pelaku Tindak Pidana* , pp. 1-15.
- Widodo, G., 2016. *Jurnal Surya Kencana Dua. Sistem Pidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektid Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Ssitem Peradilan Pidana Anak*, pp. 1-25.
- Witjaksono, D., Azizah, N. & Rosita, D., 2023. *JURNAL KEADILAN HUKUM. PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM*, pp. 1-15.